



BUPATI MUARO JAMBI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI MUARO JAMBI
NOMOR : 07/Kep.Bup/Disdikbud/2023

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN STATUS PENEGERIAN DAN PENETAPAN NOMOR SERTA
LOKASI PAUD DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN 2023

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), untuk itu perlu upaya untuk meningkatkan akses dan mutu layanan PAUD yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Penetapan Perubahan Penegerian dan Penetapan Nomor serta lokasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muaro Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integral, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1180 Tahun 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Bupati Muaro Jambi Provinsi Jambi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2021 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2018 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 83 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 Nomor 47), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 83 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2022 Nomor 6);

- Memperhatikan :
- a. Proposal Permohonan Penegerian TK Dharma Wanita Tanjung Nomor : 420/04/TK-DWT/2023, tanggal 10 Januari 2023 tentang Permohonan Penegerian TK;
 - b. Proposal Permohonan Penegerian TK Taqwa Nomor : 421.2/67/TQW/VIII/2023, tanggal 10 Agustus 2023 tentang Permohonan Penegerian TK;
 - c. Proposal Permohonan Penegerian Tk Muslih Nomor : 421.2/68/MSLH/VII/2023, tanggal 10 Januari 2023 tentang Permohonan Penegerian Tk;
 - d. Proposal Permohonan Penegerian Tk Al Fajri Nomor : 240/124/TKAF/SKN/2023, tanggal 12 Agustus 2023 tentang Permohonan Penegerian Tk;
 - e. Proposal Permohonan Penegerian Tk Dharma Wanita Pijoan Nomor : 420.1/22/TK.DW/P/XII/2023, tanggal 29 Agustus 2023 tentang Permohonan Penegerian Tk;
 - f. Proposal Permohonan Penegerian Tk Tunas Bangsa Nomor : 420/07/TK.TB/VIII/2023, tanggal 3 Agustus 2023 tentang Permohonan Penegerian Tk;
 - g. Proposal Permohonan Penegerian Tk Mayang Mas Nomor : 420.02/TK.MM/VIII/2023, tanggal 3 Agustus 2023 tentang Permohonan Penegerian Tk;

- h. Proposal Permohonan Penegerian Tk Harapan Bunda Nomor : 421.2/30/TK.HB/VIII/2023, tanggal 07 Agustus 2023 tentang Permohonan Penegerian Tk;
- i. Proposal Permohonan Penegerian Tk Dharma Wanita Suka Makmur Nomor : 421.2/25/TK.DW/I/2023, tanggal 17 Januari 2023 tentang Permohonan Penegerian Tk;
- j. Proposal Permohonan Penegerian Tk Kasih Ibu Nomor : 421.2/15/KI/VIII/2023, tanggal 17 September 2023 tentang Permohonan Penegerian Tk;
- k. Proposal Permohonan Penegerian Tk Mandiri Nomor : 421.1/51/TKM /09/07/2023, tanggal 18 Juli 2023 tentang Permohonan Penegerian Tk;
- l. Proposal Permohonan Penegerian Tk Melati Nomor : 140/155/II/TS/2023, tanggal 03 Februari 2023 tentang Permohonan Penegerian Tk;
- m. Proposal Permohonan Penegerian Tk Al-Munawaroh Nomor : 420/15/TK-AM/2023, tanggal 07 Agustus 2023 tentang Permohonan Penegerian PAUD;
- n. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 133/Kep. Dis /Disdikbud/2023 tentang Penetapan Tim Verifikasi Proposal Penegerian PAUD Bidang Pendidikan TK di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2023;
- o. Berita Acara Verifikasi Proposal Penegerian PAUD Bidang Pendidikan TK di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2023; dan
- p. Disposisi Bupati Muaro Jambi terhadap Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi Nomor :420/418/Disdikbud/2023 tentang Persetujuan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Bidang Pendidikan Pendidikan TK di Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Bidang Pendidikan TK di Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2023, dengan susunan penegerian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Bupati ini, dapat diberikan setelah penegerian dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi menandatangani Surat Kesepakatan Penegerian Satuan PAUD.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati Muaro Jambi ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal **07 - 08 - 2023**



PERUBAHAN STATUS PENEGERIAN DAN PENETAPAN NOMOR SERTA LOKASI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUARO JAMBI

TAHUN 2023

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MUARO JAMBI
NOMOR : 07 /Kep.Bup/Disdikbud/2023
TANGGAL : 07 - 08 - 2023

No	Lama	Baru	Nama Desa	Kecamatan
1	TK Dharma Wanita Tanjung	TK NEGERI 16 Tanjung	Kelurahan Tanjung	Kumpreh
2	TK Taqwa	TK NEGERI 17 Kemingking Dalam	Kemingking Dalam	Taman Rajo
3	TK Muslih	TK NEGERI 18 Rukam	Rukam	Taman Rajo
4	TK Al Fajri	TK NEGERI 19 Sekernan	Sekernan	Sekernan
5	TK Dharma Wanita Pijoan	TK NEGERI 20 Pijoan	Pijoan	Jambi Luar Kota
6	TK Tunas Bangsa	TK NEGERI 21 Pondok Meja	Pondok Meja	Mestong
7	TK Mayang Mas	TK NEGERI 22 Sebapo	Sebapo	Mestong
8	TK Harapan Bunda	TK NEGERI 23 Suka Damai	Suka Damai	Mestong

9	TK Dharma Wanita Suka Makmur	TK NEGERI 24 Suka Makmur	Suka Makmur	Sungai Bahar
10	TK Kasih Ibu	TK NEGERI 25 Marga Manunggal Jaya	Marga Manunggal Jaya	Sungai Bahar
11	TK Mandiri	TK NEGERI 26 Tanjung Baru	Tanjung Baru	Bahar Selatan
12	TK Melati	TK NEGERI 27 Tanjung Sari	Tanjung Sari	Bahar Selatan
13	TK Al-Munawaroh	TK NEGERI 28 Sungai Landai	Sungai Landai	Mestong

